

SALINAN dari SALINAN

Osdj.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA.

=====

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Semua Residen/Koordinator
3. Semua Bupati
4. Semua Wali Kota
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. UP 23/10/35.

Tanggal 23 Mei 1952

Lampiran : 1.-

Perihal : Peraturan Pemerintah tentang
perubahan persentasi tunjangan
kemahalan daerah.-

Bersama ini dikirimkan salinan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1952, tentang perubahan persentasi tunjangan kemahalan daerah sebagai termuat pada lampiran C peraturan pemerintah R.I.S. No.16 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan P.P.51/1951, untuk mendapat perhatian dan dipergunakan seperlunya.-

A.n.MENTERI DALAM NEGERI

Kep.Bahagian Pegawai,

tté. Suratno Sastroamidjojo.

Untuk salinan yang serupa bunjinja,

Klerk Kepala,

d.t.o. (H.S.B. Soeleon).

Untuk salinan yang sesuai bunjinja,

Klerk,

(Icham)

KABINET PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH No.26 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu untuk mengubah jumlah persentasi tunjangan kemahalan daerah yang termuat dalam lampiran C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950, juncto Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan sementara tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai negeri Sipil, termuat dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana diubah dan ditambah kemudian.
- Mengingat pula : pasal 98 ayat 1 dari Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke 5 dan ke 7 pada tgl. 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Djumlah persentasi tunjangan kemahalan daerah yang termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951, diubah sehingga menjadi sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

Agar suapa setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan
pada tanggal 10 Mei 1952.
MENTERI KEHAKIMAN.
ttđ. LOEKMAN WIRIADINATA.

Ditetapkan di Djakarta
pada tgl. 9 Mei 1952.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.-
ttđ. S U K A R N O
MENTERI URUSAN PEGAWAI.
ttđ. SOEROSO
MENTERI KEUANGAN.
ttđ. SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA No.25 TAHUN 1952.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris Ir Presiden,
ttđ. Ratnoko.

Untuk salinan yang sebunji,
Klerk,

L A M P I R A N PERATURAN PEMERINTAH No.26 TAHUN 1952
TENTANG
PERSENTASI TUNDJANGAN KEMAHALAN DAERAH.

D A F T A R persentasi tunjangan kemahalan daerah termaksud pada pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No.16 tahun 1950.-

RAYON	Presentasi untuk jang kawin					
	Rp. 100.- pertama	Rp. 100.- kedua	Rp. 100.- ketiga	Rp. 100.- ke-empat	Rp.100.- kelima.	Lebihnja.-
I	30%	25%	20%	15%	10%	5%
II	39%	34%	29%	24%	19%	10%
III	49%	44%	39%	34%	29%	15%
IV	60%	55%	50%	45%	40%	20%
V	72%	67%	62%	57%	52%	26%
VI	85%	80%	75%	70%	65%	33%
VII	99%	94%	89%	84%	79%	40%
VIII	114%	109%	104%	99%	94%	47%
IX	129%	124%	119%	114%	109%	55%
X	145%	140%	135%	130%	125%	63%
XI	163%	158%	153%	148%	143%	72%
XII	182%	177%	172%	167%	162%	81%

Untuk jang tidak kawin: tiga perempat dari tunjangan kemahalan daerah jang ditetapkan bagi jang kawin.-

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH No.26 TAHUN 1952.-

Berhubung dengan penetapan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1952, tentang penetapan gaji pokok pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu pula untuk mengurangi keganjilan2 jang terdapat dalam tjara pemberian tunjangan kemahalan daerah menurut lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu no. 16 tahun 1950, sebagai mana diubah dan ditambah kemudian.

Dengan perubahan ini, maka bagian2 dari gaji pokok jang menurut peraturan jang lama tidak atau kurang diperhitungkan untuk pemberian tunjangan kemahalan daerah, kini dapat diperhitungkan dengan tjara jang lebih memuaskan.-

Tambahan Lembaran Negara

No. 241/1952.-

-----00000000-----

Untuk salinan jang sama,

MENTERI URUSAN PEGAWAI.

Menimbang : perlu mengadakan perubahan dalam sjarat2 tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.

Mengingat : a. surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 September 1951 No.A.57-4-20/A.1-4;
b. surat keputusan kami tertanggal 18 Oktober 1951 No.13/51;

M E M U T U S K A N :

Pertama : menjabut surat keputusan kami tgl.18 Oktober 1951 No.13/51;

Kedua : "peraturan tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur" yg ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal 5 September 1951 No.A.57-4-20/A.1-14 diubah sbb;

1. Djumlah tersebut dalam pasal 2 ayat (3) sebesar Rp.500.- " di ubah menjadi Rp.600.- "

2. Kata2 "2% (duaperseratus)", dalam pasal 3 ayat 1, diubah menjadi "1% (seperseratus)";

3. Pasal 4 ayat (3) diubah seluruhnya dan ditambah dengan sebuah ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(3). Dengan tidak mengurangi kepastian dalam pasal 2 ayat (3) peraturan ini, maka djumlah uang lembur yang dapat diterima sebulanja paling tinggi adalah:

a. 40% dari gaji pokok ditambah tunjangan kemahalan daerah, utk mereka yang menerima gaji pokok kurang dari Rp.250. sebulan,

b. 30% dari gaji pokok ditambah tunjangan kemahalan daerah utk mereka yg menerima gaji pokok Rp.250.- atau lebih sebulan

dengan ketentuan, bahwa djumlah gaji pokok (termasuk gaji tambahan yg disamakan dengan itu) ditambah tunjangan kemahalan daerah dan uang lembur, tidak boleh lebih dari Rp.600.- ditambah tunjangan kemahalan daerah.

(4). Dalam arti gaji pokok tersebut diatas termasuk:

a. uang bulanan yg didasarkan atas peraturan gaji;

b. 25 kali uang harian utk mereka yg menerima uang harian

Ketiga : Perubahan ini mulai berlaku terhitung dari tgl.1 Mei 1952.-

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Menteri (20 lembar)

2. Kabinet Presiden

3. Kabinet Perdana Menteri

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan

6. Ketua Mahkamah Agung

7. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri

8. Dana Pensiun di Djekjakarta dan Bandung.

Untuk salinan yang sama bunjinja.

Kepala Sub-Bagian Arsip/Kepecehai KDN

dto. (M.L.Adiwidjaja) -l.c.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei 1952.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

dto. (S o e r o s o).

Untuk salinan kedua kalinya yg samabunjinja,

Klerk Kepala,

dto. (H.S.B.Scaalon)

Disalin sesuai bunjinja,

Di Tik. Kepala.